



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 392/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGGUGAT ASLI**, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, disebut sebagai “**PENGGUGAT** “ ;

M E L A W A N

Nama : **TERGUGAT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, disebut sebagai “**TERGUGAT** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2009 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor : 392/Pdt.G/2009/PA.KabMn. tanggal 1 Mei 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pada tanggal 31 Desember 1997 dengan mendapat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/55/XII/1997 tertanggal 31 Desember 1997 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.10/PW.01/147/2009,
tanggal 31 Maret 2009 ;

- 2 Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama dan kumpul baik di rumah orangtua Penggugat di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- 3 Bahwa, ± sejak bulan Januari tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ;
- 4 Bahwa, Tergugat tidak mau diajak tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat karena factor orangtua yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun dan selama pisah tempat tinggal suah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

- 6 Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela serta sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya upaya menempuh mediasi dinyatakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa : Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor KK.13.19.10/PW.01/147/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tanggal 31 Maret 2009 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1 **SAKSI I PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dalam persidangan memberi keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tahun 1997 dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, sehabis menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat 2 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa, akibat hal di atas Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak ± 8 tahun yang lalu, dan sejak itu mereka tidak ada komunikasi serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi serta antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI II PENGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dalam persidangan memberi keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah \pm 11 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh Tergugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak \pm 8 tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi
- Bahwa, saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 8 tahun dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama itu mereka tidak ada komunikasi ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Penggugat ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan / menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat melalui kuasanya namun tidak berhasil sehingga dengan sendirinya proses jalur mediasi oleh Majelis Hakim dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Mei 2009 dan tanggal 29 Mei 2009 terbukti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama \pm 8 tahun dan tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dimana keduanya telah memberi keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2000 yang berakibat mereka pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi selama \pm 8 tahun dan saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1430 H. oleh kami Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. ARIF IRFAN, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis Majelis
Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH	Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Drs. ARIF IRFAN, SH., M.Hum.	CAHYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.		
----	-------------------	-----	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)